



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitra Indallah, S.H. Advokad berkedudukan dan beralamat pada Kantor Hukum Advokad/Pengacara Mefinda Oku Raya di Kabupaten OKU Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2019/PA.Mpr



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2009 di Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah Bapak Kandung Penggugat, mas kawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 265/01/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 05-10-2009;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 04 RW. 02 Desa Bandar Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurang lebih 9 tahun 3 bulan, sampai dengan *berpisah*;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki, yang bernama *Nama anak Penggugat dan Tergugat*, Lahir di OKU Timur pada tanggal 28 Januari 2010. Yang saat ini, anak tersebut masih berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi,
 - 4.2 Tergugat sering pergi dan jarang pulang,
 - 4.3 Tergugat sering mencemburui Penggugat secara berlebihan,
 - 4.4 Tergugat mempunyai sifat kasar, egois emosional mudah marah sehingga Tergugat tanpa alasan yang jelas sering marah-marah,
 - 4.5 Selain itu, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul badan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2019/PA.Mpr



5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada pertengahan bulan November 2018, yang disebabkan. Yang pada saat itu, Tergugat mengajak Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat, akan tetapi dikarenakan Penggugat masih ada pekerjaan rumah Penggugat belum bersedia dan Tergugat langsung marah-marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah wajibnya lahir dan bathin;
7. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama *Nama anak Penggugat dan Tergugat*, Lahir di OKU Timur pada tanggal 28 Januari 2010 masih kecil dan dibawah umur serta masih banyak membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu kandungnya maka Penggugat mohon agar Hak asuh anak tersebut ditetapkan ada pada Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2019/PA.Mpr



10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama *Nama anak Penggugat dan Tergugat*, Lahir di OKU Timur pada tanggal 28 Januari 2010 berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor 265/01/X/2009 Tanggal 05 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nama anak Penggugat dan Tergugat bin Rustam Jajuli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nama anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Agustus 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2018, yang disebabkan karena Faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Tergugat sering mencemburui Penggugat secara berlebihan;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- Bahwa ketika bertengkar Tergugat ada melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa anak yang bernama Nama anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang dalam asuhan dan dipelihara serta di didik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai petani berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 7 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nama anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Agustus 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2018, yang disebabkan karena Faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Tergugat sering mencemburui Penggugat secara berlebihan;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat ada melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa anak yang bernama Nama anak Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun sampai sekarang dalam asuhan dan dipelihara serta dididik oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai petani berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 7 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 7 bulan lebih lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Tergugat sering mencemburui Penggugat secara berlebihan;
3. Bahwa anak yang bernama Nama anak Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun sampai sekarang dalam asuhan dan dipelihara serta dididik oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2019/PA.Mpr



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 7 bulan lebih lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Tergugat sering mencemburui Penggugat secara berlebihan;
2. Bahwa anak yang bernama Nama anak Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun sampai sekarang dalam asuhan dan dipelihara serta dididik oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 7 bulan lebih lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Tergugat sering mencemburui Penggugat secara berlebihan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2019/PA.Mpr



harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Penggugat angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 7 , Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 172 R.Bg, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P2 serta 2 orang saksi, terbukti bahwa anak yang bernama **Nama anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan**, tanggal 28 Januari 2010 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat serta masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, lagi pula keberadaan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Nama anak Penggugat dan Tergugat**, Lahir di OKU Timur pada tanggal 28 Januari 2010 berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00, (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Foead Kamaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNB Pgl 1 : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

Bahder Johan, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)